

ABSTRAK

Saepul Hasan. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kematian (Analisis Putusan No. 685/PID.A/2014/PN.BDG)

Pertanggungjawaban Pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, baik seseorang yang telah dewasa ataupun anak-anak. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Seperti pada sebuah kasus yang terdapat dalam putusan No. 685/PID.A/2014/PN.BDG tentang seorang anak yang telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian. Dengan adanya konsep pertanggungjawaban pidana, apakah seorang anak pun termasuk didalamnya (dapat dikenai pertanggungjawabkan pidana).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam putusan No.685.PID.A/2014/PN.BDG menurut Hukum Pidana Islam, sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam putusan No.685/PID.A/2014/PN.BDG menurut Hukum Pidana Islam, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penerimaan pertanggung jawaban pidana ketat (*strict liability*) dalam putusan No.685/PID.A/2014/PN.BDG.

Pertanggungjawaban pidana itu menganut dua teori besar, yaitu: teori monisme dan teori dualisme. Secara umum, teori monisme tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Sedangkan teori dualisme adalah sebaliknya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Book Survey* atau studi kepustakaan yang bersumber pada bahan bacaan dengan cara penelaahan naskah dan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus anak yang terdapat dalam putusan No. 685/PID.A/2014/PN.BDG bisa dikenai pertanggungjawaban kepada si anak, dikarenakan termasuk kedalam kategori pembunuhan tidak sengaja, yang mana aspek kesalahannya adalah ketidaksengajaan atau kealpaan. Berdasarkan analisis kontekstual bahwa tindakan yang dilakukan si anak itu mengandung unsur melawan hukum. Kemudian dikarenakan semua unsur sudah terbukti tertuju pada si anak, maka bisa dinyatakan bahwa dalam kasus tersebut menganut *strict liability* (pertanggungjawaban pidana terbatas).

KATA PENGANTAR

Segala puja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi robbi tuhan semesta alam, hanya karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas ayng menimbulkan kematian (Analisis putusan No.685/PID.A/2014/PN.BDG).”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Pidana Islam fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala, namun berkat bantuan, dukungan serta doa dari beberapa pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua tersayang, mamah dan bapak terima kasih selalu mendo’akan anakmu dimana pun dan terima kasih atas segala jasa-jasanya yang tidak bisa terbalas oleh apapun. Serta tidak pernah lelah dan selalu sabar dalam mendidik dari kecil hingga sekarang.
2. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Dr. Syahrul Anwar, M.Ag selaku Ketua Jurusan terima kasih selalu meluangkan waktu dan memberi ilmu bagi penulis.
4. Dr. Jaenudin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan serta staff Hukum Pidana Islam terima kasih banyak selalu memberi informasi kepada penulis.
5. Drs. Ayi Soyfan, M.Si., selaku pembimbing I skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing, memberikan arahan, dan saran yang sangat berarti bagi penulis, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, ini sangat berarti bagi penulis.

6. Iman Hilman Faturachman, M.Ag, selaku pembimbing II skripsi dan pembimbing akademik, yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing, memberikan arahan, dan saran yang sangat berarti bagi penulis, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, ini sangat berarti bagi penulis.
7. Segenap dosen fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Segenap Pengelola Perpustakaan UIN, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Serta Dispusipda Jawa Barat.
9. Teruntuk keluarga terima kasih atas setiap do'a dan cinta yang selalu menguatkan dan memberikan semangat dalam menulis skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan semangat serta motivasi selama kuliah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
11. Terima kasih kepada Yudi Rusmana, Rusydu, Opi Ovilia, dan Novianti yang telah menemani hingga di penghujung ini dan terima kasih atas suka duka yang kita lalui semoga terkenang hingga akhir hayat.
12. Terima kasih juga kepadamu yang selalu menyemangati dari jauh, walau jauh dimata tapi tetap dan selalu terasa di hati. Semoga kebahagiaan menyertaimu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk semua orang.

Bandung, Mei 2019

Penulis